



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nla

Pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Namlea yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nuridin Bugis, bertempat tinggal di Dusun Rete Pasar Baru Desa Namlea Kecamatan Namlea dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raudi Tuasamu S.H.I dkk, Advokat yang berkantor di Desa Namlea Kecamatan Namlea berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dengan Nomor Register 10/HK.02/KK/2020/PN Nla, tertanggal 8 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

Sunarti, bertempat tinggal di Dusun Rete, Pasar Baru Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Lawan

H. Kalaman Bugis, S.Ag, bertempat tinggal di Jalan Bandar Angin Dusun Sehe RT 04 RW 02 Desa Namlea, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Muhammad Akbar Hanafi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Namlea dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pada prinsipnya para pihak telah mengutarakan niat baik untuk membuka diri dan menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan;

Pasal 2

Bahwa Para Penggugat tidak mempermasalahkan serta menyetujui tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas pemindah bukuan nomor rekening dari atas nama Aswad Bugis dan Herdiana menjadi Amjad

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian 5/Pdt.G/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, Ajmal Saleh dan Aqawa Hafidz Saleh pada Bank BNI, Bank Maluku serta tabungan haji dan pengurusan dalam hal dana kematian dan taspen berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 7/Pdt.P/2019/PN Nla;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak bersedia untuk bertanggungjawab secara penuh merawat dan mengasuh ketiga anak dari Almarhum Aswad Bugis dan Almarhumah Herdiana yakni Amjad Saleh, Ajmal Saleh dan Aqawa Hafidz Saleh secara bersama-sama atau bergantian serta menyanggupi untuk melakukan segala tindakan/perbuatan hukum yang dipandang perlu yang menyangkut hak para anak sampai dengan adanya Penetapan Pengadilan yang menetapkan penetapan wali yang sah bagi ketiga anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak wajib atau saling memberitahu dan mengetahui antara satu dengan lainnya terkait dengan segala bentuk tindakan/perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 (tiga);

Pasal 5

Bahwa ke-3 (tiga) anak yakni Amjad Saleh, Ajmal Saleh dan Aqwa Hafidz Saleh untuk sementara waktu tinggal bersama dengan Penggugat I dan Penggugat II dan setiap hari Jum'at sore ke-3 (tiga) anak tersebut dijemput oleh Tergugat dan tinggal dirumah Tergugat sampai dengan hari senin pagi dan dikembalikan kembali ke Penggugat I dan Penggugat II sampai dengan adanya Penetapan Pengadilan yang menetapkan penetapan wali yang sah bagi ketiga anak tersebut;

Pasal 6

Bahwa Asuransi Pendidikan Amjad Saleh pada PT BNI Life Insurance yang ditabung di Bank BNI yang telah dipindah bukukan atas nama Amjad Saleh diserahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II berupa Buku Tabungan, ATM ataupun Nomor PIN setelah penandatanganan kesepakatan ini untuk disimpan dan dipergunakan untuk kebutuhan dan masa depannya

Pasal 7

Bahwa Tergugat tidak berkeberatan jika permohonan perwalian tentang hak asuh ke-3 (tiga) anak yakni Amjad Saleh, Ajmal Saleh dan Aqwa Hafidz Saleh diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Agama Namlea

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian 5/Pdt.G/2020/PN Nla



Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara ini agar menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Namlea hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Pihak Penggugat I Penggugat II dan Tergugat;

Pasal 10

Bahwa para pihak sepakat untuk tunduk dan taat pada kesepakatan perdamaian ini;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Namlea menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian 5/Pdt.G/2020/PN Nla

